

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 791 K/PID.SUS/2010)

**Azizah
Muhammad Salam Simamora
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
e-mail: azizah_petty@yahoo.com**

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup maka jenis penelitian ini adalah normatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengambil dari buku-buku, dan studi dokumen. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji dasar pertimbangan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 791 K/PID.SUS/2010. Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya hakim akan mempertimbangkan Undang-Undang yang akan diputuskannya dalam suatu perkara, dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 791K/PID.SUS/2010 hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 dan pasal 6 ayat (1) sebagai putusannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Tujuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*.

Kata Kunci: *Mahkamah Agung, Pencucian Uang, Tindak Pidana*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.¹ Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Ada tiga tahapan yang ditempuh untuk “mensucikan” hasil kejahatan dalam *money laundering*.

Langkah-langkah tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut, pertama, uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (*placement*). Langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (*layering*). Langkah yang terakhir adalah tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan

untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (*integrasi*).

Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (*transborder crime*) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang

menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian²

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana seperti korupsi dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang, oleh karena itu upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh berbagai negara. Perang terhadap kegiatan pencucian uang oleh organisasi organisasi kejahatan dan oleh individu-individu yang tidak tergabung dalam organisasi-organisasi kejahatan telah mencapai tingkat yang jauh lebih serius daripada 15 tahun yang lampau. Badan kerja sama internasional pertama adalah *The Financial Action Task Force on Money Laundering*

² Supriyadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>

(FATF) yang didirikan oleh G 7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*Reporting Parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.³

Indonesia sendiri dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang undangan guna untuk menekan maraknya jumlah kejahatan TPPU di Indonesia, diantara adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari pemaparan di atas, maka penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Agung (MA)

Nomor 791 K/ PID.SUS/2010 yang mengatakan Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai dasar pertimbangan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 791 K/PID.SUS/2010.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap putusan mahkamah agung No.791 K/PID.SUS/2010.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau bahan pustaka yang berkaitan dengan analisis tinjauan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 791 k/pid.sus/2010. Sifat

³ Imaniyat, Neni Sri. *Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dalam Hukum Islam* <https://ejournal.unina.ac.id/index.php/mimbar/issue/view/28>.

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/PID.SUS/2010.

Dalam hal memutus perkara, hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim harus bersifat netral, tidak memihak pihak manapun supaya tercipta keadilan di dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Jaminan kebebasan ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” Hal

ini juga dipertegas di dalam pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur, “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kasasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah pembatalan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat terjadi berupa:

- a) Melampaui batas kewenangan yang ditentukan perundang-undangan.
- b) Penerapan yang tidak tepat atau keliru.
- c) Melanggar hukum yang berlaku.

d) Tidak memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan.

Syarat formal kasasi pada putusan mahkamah agung No. 791K.PID.SUS/2010 yang tertera dalam halaman 18 dan halaman 19 dapat diterima;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 27 Kas/AktaPid/2009/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 27 Kas/Akta Pid/2009/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2009. Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut; memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Nopember 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Nopember 2009; memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Desember 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Nopember 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 08 Desember 2009;

-Membaca surat-surat yang bersangkutan;

-Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

-Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 08 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hakim pada Mahkamah Agung adalah *judex juris* yaitu hakim yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengoreksi cara kerja dan hasil kinerja *judex factie* untuk kemudian jika ditemukan kesalahan maka harus dibetulkan kembali sebagaimana mestinya. *Judex factie* adalah hakim yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memeriksa dan menggali kelengkapan dan kebenaran fakta sosial dan mengujinya agar menjadi

fakta hukum guna dipertimbangkan dan diadili dengan amar putusan.⁴

Kronologi pada putusan mahkamah agung nomor 791K/PID.SUS/2010 yang tertera dalam halaman 10 hingga halaman 11 adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Karawang, Tanggal 16 Januari 2009 sebagai berikut:

- a). Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang;
- b). Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yudi Hermawan bin

⁴ Mukti Arto, Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Prenada Group, Tahun, Hlm 4 dalam jurnal Gali Raka Siwi, Tinjauan Hukum Terhadap Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Pada Pemerisa Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi, universitas muhammadiyah sumatera Utara, Tahun 2019, hlm 16.

Hadi Samsudin selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

c). Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Putusan yang diberikan pengadilan negeri dalam putusan mahkamah agung nomor 791K/PID.SUS/2010 yang tertera salam halaman 10 sampai halaman 11. Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 446/Pid.B/2008/PN.Krw., tanggal 9 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

a). Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;

b). Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”;

c). Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

d). Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

2. Putusan yang Diberikan Pengadilan Tinggi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/PID.SUS/2010 Yang Tertera dalam Halaman 14 dan Halaman 15.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 294/PID/2009/PT.Bdg., tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 09 Februari 2009 Nomor : 446/Pid.B/2008/PN.Krw. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

a). Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;

b). Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”;

c). Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

d). Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Putusan Mahkamah Agung

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung menimbang alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa yang tercantum pada halaman 19 hingga halaman 22. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

a). Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi seperti tersebut di atas belum mencerminkan rasa keadilan oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan pidana tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung hanya memperbaiki amar yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

b). Perbuatan Terdakwa adalah telah merusak citra Pegawai Negeri Sipil khususnya pada PNS di bawah Departemen Keuangan Cq. Dirjen Pajak

c). Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sebagai pemeriksa pajak;

d). Akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan;

Alasan-alasan Terdakwa:

a). Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara Aquo tidak melaksanakannya menurut

ketentuan perundang-undangan karena telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa didukung 2 (dua) alat bukti yang sah. Majelis Hakim tingkat banding semata-mata hanya mendasarkan putusannya atas alat bukti petunjuk padahal petunjuk dimaksud bertentangan dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHP;

b). Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena dalam membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak membuktikan tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*) melainkan hanya menduga-duganya saja. Hal ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan *judex facti* halaman 71 paragraf 2 putusan Pengadilan Negeri Karawang yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung, menyebutkan:

“maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan oleh

Penuntut Umum adalah bukan tindak pidana dalam arti semua unsur dari tindak pidana pokok akan tetapi dugaan baik asal usul uang maupun dugaan tindak pidana dari salah satu jenis tindak pidana dalam Pasal 2 dan untuk membuktikan adanya dugaan cukup dengan petunjuk, suatu alat bukti yang dikenai dalam Pasal 184 ayat (1) d”;

Dari pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa *judex facti* tidak pernah membuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*) melainkan hanya menduga-duganya saja dan karena pendirian dimaksud juga akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya semata-mata hanya berdasarkan alat bukti petunjuk ;

Pertimbangan di atas menunjukkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan keterangan ahli DR. Chairul Huda, SH. MH. Dan Subiantoro,

“maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah bukan tindak pidana dalam arti semua unsur dari

tindak pidana pokok akan tetapi dugaan baik asal usul uang maupun dugaan tindak pidana dari salah satu jenis tindak pidana dalam Pasal 2 dan untuk membuktikan adanya dugaan cukup dengan petunjuk, suatu alat bukti yang dikenai dalam Pasal 184 ayat 1 (d)”;

Dari pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa *judex facti* tidak pernah membuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*) melainkan hanya menduga-duganya saja dan karena pendirian dimaksud juga akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya semata-mata hanya berdasarkan alat bukti petunjuk ;

Pertimbangan di atas menunjukkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan keterangan ahli Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. dan Subiantoro, diperiksa walaupun hanya sebagai saksi baik di tingkat penyidikan ataupun tingkat pemeriksaan Pengadilan. Sehingga sangat janggal secara hukum memvonis seseorang menerima

gratifikasi tanpa ada orang yang terbukti memberi gratifikasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi tegaknya keadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;

a). Majelis Hakim tingkat banding telah melampaui batas wewenangnya karena telah memutus di luar atau melebihi dari pada dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum menyebutkan Terdakwa menerima gratifikasi dari Asri Harahap akan tetapi dalam putusannya *judex facti* menyimpulkan Terdakwa telah menerima gratifikasi dari PT. Broadband Multimedia. Hal tersebut jelas melampaui kewenangan *judex facti* ; Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Halaman 2, menyatakan:

b). Bahwa putusan *judex facti* bertentangan dengan Pasal 197 huruf f KUHP karena *judex facti* tidak menyebutkan pasal yang menjadi dasar putusan. Dalam putusannya *judex facti*

hanya menyebutkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang tanpa menyebutkan pasal berapa dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapa sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak didasarkan atas alasan kasasi sebagaimana ditentukan undang-undang, di samping itu keberatan kasasi lainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,

dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981); Namun demikian amar putusan *judex facti* tentang pidana denda perlu diperbaiki oleh karena ancaman pidana yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang minimal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) sebanyak-banyaknya

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar), sehingga putusan/amar putusan *judex facti* harus diperbaiki sepanjang menyangkut pidana denda;

mengenai alasan-alasan dari Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya;

Keberatan kasasi bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya *judex facti*

tidak membuktikan lebih dulu tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak berdasarkan alasan hukum yang benar oleh karena ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 mensyaratkan Terdakwa cukup mengetahui atau patut menduga bahwa harta yang di tempatkan dan seterusnya tersebut merupakan hasil tindak pidana yang disebut dalam Pasal 2 diperoleh langsung atau tidak langsung dari kejahatan Korupsi, penyuapan dan lain sebagainya;

Dengan demikian tidak menjadi beralasan hukum untuk membuktikan terlebih dahulu terjadinya tindak pidana korupsi, penyuapan dan lain-lain sebagai *predicate crime* untuk terjadinya/dilakukannya tindak pidana pencucian uang, hal itu sesuai pendapat ahli Subiantoro, SH. MM. yang telah terdengar di depan sidang;

Bahwa alasan-alasan lainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Karawang Dan Terdakwa: Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin Tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 294/PID/2009/PT.Bdg., tanggal September 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 446/Pid.B/2008/PN.Krw, tanggal 09 Februari 2009 sekedar mengenai pidana denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menurut pendapat penulis pada dasarnya hakim akan mempertimbangkan Undang-Undang yang akan diputuskannya dalam suatu perkara, dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 791K/PID.SUS/2010 hakim Mahkamah Agung mempertimbang kan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 dan pasal 6 ayat (1) sebagai putusannya. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut bahwa hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan *judez factie* yaitu bahwa putusan *judez*

facti bertentangan dengan pasal 197 huruf f KUHAP karena *judex facti* tidak menyebutkan pasal yang menjadi dasar putusan;

Bahwa *judex facti* tidak mengadili sesuai dengan pasal 197 huruf KUHAP karena tidak menyebutkan pasal peraturan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau putusan, tapi *judex facti* hanya menyebutkan “ Terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang “;

Disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung 2 sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang” ;

Dengan tidak terpenuhinya syarat putusan yang diatur dalam pasal 197 huruf f KUHAP, maka sesuai pasal 197 ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum. Dengan demikian semakin nyata bahwa *judex facti* tidak mengadili terdakwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana, dan oleh karenanya putusan *judex facti* secara otomatis

batal demi hukum; maka hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat bahwa pada dasarnya hakim akan mempertimbangkan Undang-Undang yang akan diputuskannya dalam suatu perkara, dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 791K/PID.SUS/2010 hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 dan pasal 6 ayat (1) sebagai putusannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Tujuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah mencegah dan memberantas system atau proses

pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*.

B. SARAN

Agar sistem penegakan hukum anti pencucian uang dapat bekerja secara efektif, diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama pada lembaga penting seperti Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan penyedia jasa keuangan. Peningkatan sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang harus diutamakan mengingat pentingnya peranan lembaga ini untuk mencari bukti-bukti dan membuat terang tindak pidana pencucian uang. Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian ini, maka akan dapat meningkatkan kerja sama masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Citra AdityaBakti, 1996.
- Firman Sujadi, *Undang-Undang TIPIKOR dan TPPU*, Bee Media Pustaka, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditiya Bakti, 2007
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Rosdakarya, 1998
- Rachmad Sulomo, *Pendidikan Anti Korupsi Jilid 1*, PT Tirta Asih Jaya. 2017

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Peberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. INTERNET

Imaniyat, Neni Sri. *Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dalam Hukum Islam*
<https://ejournal.unina.ac.id/index.php/mimbar/issue/view/28>

Supriyadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*,

<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_Dan_Analisis_Transaksi_Keuangan),

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Law review](https://en.wikipedia.org/wiki/Law_review).

D. JURNAL

Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tinjauan Yuridis Tindakan Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Damayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*.

Gali Raka Siwi, *Tinjauan Hukum Terhadap Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Pada Pemerisa Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019.

Wildan Muchladun, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3*, Tahun 2015.